**PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS DAN TANTANGAN PELAKSANAANNYA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL**

Hendri Efendi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hukum

Universitas Maritim Raja Ali Haji

hendriefendi023@gmail.com

**ABSTRAK**

Pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai penyumbang utama. Setiap tahun, kebakaran hutan yang disebabkan oleh praktik pembakaran lahan untuk pertanian dan perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan gangguan pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan perekonomian di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dampak negatif ini tidak hanya terbatas pada kerusakan ekologi, tetapi juga mengganggu sektor pariwisata, transportasi, dan meningkatkan biaya medis akibat masalah kesehatan yang ditimbulkan. Untuk merespons masalah tersebut, ASEAN mengadopsi ASEAN Agreement on *Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002 yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara lintas batas melalui kerja sama antarnegara anggota. Meskipun Indonesia meratifikasi AATHP pada tahun 2014, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penegakan hukum yang lemah, kepentingan sektor swasta, dan ketidaksepakatan dalam kebijakan antara negara-negara anggota ASEAN. Penegakan hukum yang tidak efektif di Indonesia dan ketergantungan pada pembakaran lahan untuk memperluas perkebunan menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pengendalian kebakaran hutan yang berkelanjutan. Meskipun demikian, ASEAN telah berusaha memperkuat kerjasama regional melalui mekanisme seperti ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACCTHPC), namun efektivitas dari AATHP masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen politik dari seluruh negara anggota ASEAN, penguatan penegakan hukum di tingkat nasional, serta koordinasi yang lebih baik antarnegara agar tujuan ASEAN bebas asap pada tahun 2030 dapat tercapai. Reformasi kebijakan yang melibatkan seluruh sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, sangat penting untuk menjamin keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Pencemaran asap lintas batas, kebakaran hutan, ASEAN, AATHP, Indonesia, penegakan hukum, kerjasama regional, kebijakan lingkungan.

***THE ROLE OF ASEAN IN ADDRESSING TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION AND THE CHALLENGES OF ITS IMPLEMENTATION WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL LAW***

***ABSTRACT***

*Transboundary haze pollution caused by forest fires is one of the most significant environmental issues in Southeast Asia, with Indonesia being the primary contributor. Annually, forest fires caused by land-clearing practices for agriculture and palm oil plantations have disrupted air quality, public health, and the economy in neighboring countries such as Malaysia and Singapore. The negative impact is not limited to ecological damage, but also affects the tourism sector, transportation, and increases healthcare costs due to health issues caused by the pollution. In response to this problem, ASEAN adopted the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) in 2002, aiming to reduce transboundary air pollution through cooperation among member states. Despite Indonesia ratifying the AATHP in 2014, its implementation still faces various challenges, including weak law enforcement, private sector interests, and policy discrepancies among ASEAN countries. The ineffective law enforcement in Indonesia and the reliance on land burning to expand plantations remain key barriers to achieving sustainable forest fire control goals. However, ASEAN has made efforts to strengthen regional cooperation through mechanisms like the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC), but the effectiveness of the AATHP remains limited. Therefore, increased political commitment from all ASEAN member states, stronger law enforcement at the national level, and better coordination among countries are necessary to achieve ASEAN's haze-free goal by 2030. Policy reforms involving all sectors, from the government, society, to the private sector, are crucial to ensuring better environmental sustainability.*

***Keywords:*** *Transboundary haze pollution, forest fires, ASEAN, AATHP, Indonesia, law enforcement, regional cooperation, environmental policy.*

1. **LATAR BELAKANG**

Pencemaran asap lintas batas merupakan salah satu masalah lingkungan yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara, yang telah mengancam stabilitas ekologis, kesehatan masyarakat, dan perekonomian negara-negara terkait. Kejadian kebakaran hutan di Indonesia, yang merupakan penyumbang utama kabut asap lintas batas, telah menyebabkan dampak yang luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara tetangganya seperti Malaysia dan Singapura. Setiap tahun, kebakaran hutan yang dipicu oleh praktik pembakaran lahan untuk pertanian atau perkebunan kelapa sawit menimbulkan kabut asap yang melintasi batas negara, mencemari udara dan mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, serta sektor pariwisata dan kesehatan[[1]](#footnote-1).

Kebakaran hutan dan polusi udara lintas batas ini mulai mendapat perhatian internasional sejak awal 1990-an. ASEAN sebagai organisasi regional yang terdiri dari negara-negara berkembang di Asia Tenggara merespons masalah ini dengan membentuk ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada tahun 2002. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di kawasan tersebut, dengan menekankan pada kerja sama antarnegara anggota ASEAN[[2]](#footnote-2). Dengan adanya AATHP, ASEAN berharap dapat mengurangi frekuensi dan intensitas kebakaran hutan yang merugikan negara-negara tetangga, serta meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

Implementasi perjanjian ini, meskipun telah diterima secara luas di tingkat regional, menghadapi tantangan signifikan terkait dengan perbedaan prioritas politik, ekonomi, dan sosial antara negara-negara anggota. Negara-negara berkembang di Asia Tenggara, seperti Indonesia, sering kali lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris dan perkebunan, yang sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan[[3]](#footnote-3). Pembakaran hutan sebagai metode yang lebih murah dan efisien untuk membuka lahan sering dipilih oleh banyak pihak, baik oleh masyarakat lokal maupun perusahaan besar, meskipun dampaknya terhadap lingkungan sangat merugikan[[4]](#footnote-4).

Dalam kerangka hukum internasional, pencemaran asap lintas batas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengelolaan lingkungan global, seperti prinsip "*good neighbourliness*" yang mengatur bahwa suatu negara tidak boleh melakukan atau mengizinkan kegiatan yang merugikan negara lain. Prinsip ini tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972 yang mengakui hak setiap negara untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya, namun dengan kewajiban untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip ini sering kali terhambat oleh kepentingan ekonomi nasional yang mendominasi kebijakan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia[[5]](#footnote-5).

Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP, kebakaran hutan dan dampak kabut asap lintas batas masih terus terjadi. Tahun 2015 menjadi salah satu tahun dengan kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Indonesia, yang mengakibatkan kualitas udara yang sangat buruk tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara tetangga[[6]](#footnote-6). Meskipun upaya mitigasi telah dilakukan, seperti peningkatan kolaborasi antara negara-negara ASEAN dalam berbagi informasi dan koordinasi di tingkat regional, permasalahan utama terletak pada efektivitas kebijakan yang ada dan penegakan hukum yang lemah di tingkat nasional.

Pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas di tingkat nasional menjadi semakin jelas, mengingat banyaknya kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal, seperti pembakaran lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Tanpa ada sistem pengawasan yang memadai dan sanksi yang efektif bagi para pelaku, kebakaran hutan akan terus menjadi ancaman besar bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Peran ASEAN dalam menanggulangi masalah ini juga sangat bergantung pada kesediaan negara-negara anggotanya untuk melaksanakan peraturan yang ada dan untuk menegakkan komitmen mereka secara lebih tegas.

Secara keseluruhan, meskipun ASEAN telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas melalui AATHP, efektivitasnya masih sangat tergantung pada kapasitas dan komitmen politik negara-negara anggotanya. Untuk itu, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta peningkatan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, ASEAN sebagai forum regional dapat berperan penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya kolektif yang lebih efektif dalam mengurangi dampak kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas di kawasan ini.

1. **METODEPENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk menganalisis implementasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam menangani pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara, khususnya yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Indonesia[[7]](#footnote-7). Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi terkini terkait pencemaran udara lintas batas, serta menganalisis bagaimana perjanjian AATHP dijalankan dalam konteks kebijakan domestik Indonesia dan kerjasama antar negara ASEAN. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen yang mencakup peraturan-peraturan hukum, laporan resmi, serta artikel ilmiah terkait masalah pencemaran asap lintas batas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer berupa dokumen hukum seperti AATHP, kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan hutan, serta data kebakaran hutan yang disediakan oleh ASEAN dan badan-badan internasional. Selain itu, wawancara dengan ahli hukum lingkungan, pejabat pemerintah, dan praktisi di sektor pengelolaan hutan dilakukan untuk memperdalam pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi AATHP. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, menghubungkan teori hukum internasional dengan peraturan domestik dan implementasi kebijakan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Pendekatan hukum internasional juga diterapkan untuk menganalisis pelanggaran terhadap prinsip-prinsip lingkungan internasional, seperti prinsip "*good neighbourliness*" yang melarang suatu negara untuk melakukan atau mengizinkan kegiatan yang merugikan negara lain. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada bagaimana Indonesia, sebagai penyumbang utama kabut asap lintas batas, berupaya memenuhi kewajibannya di bawah AATHP, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum lingkungan di tingkat nasional dan regional. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi AATHP dan meningkatkan kerja sama regional dalam mengatasi masalah pencemaran udara lintas batas.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Efektivitas Implementasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AAHTP)**

ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) adalah perjanjian penting yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi permasalahan kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, terutama di Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2002, namun Indonesia, yang merupakan penyumbang utama kabut asap, baru meratifikasinya pada tahun 2014 setelah lebih dari satu dekade penolakan. Penolakan ini lebih disebabkan oleh faktor politik domestik yang terkait dengan kepentingan sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar hutan[[8]](#footnote-8).

Pada awalnya, Indonesia enggan meratifikasi AATHP karena kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin timbul pada sektor agribisnis, khususnya industri kelapa sawit, yang sangat bergantung pada praktek pembakaran lahan. Politik domestik yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat sipil, membuat proses ratifikasi menjadi sangat kompleks. Meskipun demikian, pada tahun 2014, Indonesia akhirnya meratifikasi AATHP sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi masalah polusi asap lintas batas yang telah merugikan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura[[9]](#footnote-9).

Namun, meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP, implementasi dari perjanjian ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu hambatan utama adalah prinsip *non-interference* yang sangat kuat di ASEAN, yang tercermin dalam karakter perjanjian AATHP yang bersifat "*soft law*". Artinya, meskipun negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk bekerja sama, tidak ada mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian ini[[10]](#footnote-10). Hal ini menyebabkan implementasi AATHP menjadi kurang efektif karena tidak adanya konsekuensi hukum yang jelas bagi negara-negara yang gagal memenuhi kewajibannya.

Selain itu, meskipun AATHP memuat kewajiban untuk memantau dan mencegah kebakaran hutan, penegakan hukum yang lemah di Indonesia dan ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan komitmen internasional menjadi penghalang utama[[11]](#footnote-11). Dalam hal ini, sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan dengan cara membakar, sering kali mengabaikan peraturan yang ada karena tidak adanya penegakan hukum yang efektif. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar ini juga menciptakan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan, yang menyebabkan kesulitan dalam menerapkan kebijakan pengendalian kebakaran hutan secara konsisten.

Berdasarkan analisis ini, implementasi AATHP di Indonesia masih terhambat oleh beberapa faktor struktural, seperti ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan sektor swasta, serta kelemahan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun AATHP memberikan kerangka hukum dan mekanisme kerja sama yang jelas, tantangan dalam implementasinya sangat besar. Peningkatan komitmen politik dari pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas perjanjian ini.

Dalam konteks ini, Malaysia, sebagai negara yang paling terdampak oleh kabut asap, telah berusaha untuk meningkatkan implementasi AATHP melalui jalur diplomatik dan partisipasi aktif dalam forum-forum ASEAN[[12]](#footnote-12). Meskipun begitu, Malaysia juga menghadapi kendala yang sama terkait dengan ketergantungan pada sektor swasta yang terlibat dalam pembukaan lahan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan kerja sama regional, sehingga perjanjian ini dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun, seperti yang terlihat pada periode kebakaran besar 1997-1998, telah menyebabkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Di Indonesia, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan lahan yang luas, mengganggu kualitas udara, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim global[[13]](#footnote-13). Selain itu, dampak sosial dari kebakaran hutan ini sangat besar, dengan jutaan orang terkena dampak kabut asap, yang berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan meratifikasi AATHP, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi masalah polusi asap lintas batas, namun tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut masih sangat besar. Upaya yang lebih serius dan terkoordinasi diperlukan untuk menghadapi masalah struktural yang ada, seperti pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal. Di sisi lain, ASEAN juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam AATHP untuk memastikan bahwa semua negara anggota dapat memenuhi kewajiban mereka secara efektif.

Sebagai kesimpulan, meskipun AATHP memiliki peran strategis dalam menangani polusi asap lintas batas, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Peningkatan komitmen politik, penguatan penegakan hukum, dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ASEAN bebas asap pada tahun 2030. Perjanjian ini harus diterapkan dengan lebih tegas dan efektif, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas bagi lingkungan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

**Strategi Penguatan Implementasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) di Tingkat Nasional dan Regional**

Indonesia sebagai negara dengan tingkat kebakaran hutan tertinggi di ASEAN harus memperkuat regulasi pengelolaan hutan dan menegakkan hukum yang lebih ketat terkait pembakaran lahan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi AATHP pada tahun 2014, implementasi di tingkat daerah dan sektor industri yang terlibat dalam pembakaran hutan masih membutuhkan perhatian serius. Penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengurangi kebakaran hutan, dan ini harus didukung dengan teknologi modern seperti sistem pemantauan satelit untuk mendeteksi hotspot kebakaran secara dini [[14]](#footnote-14). Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada di tingkat pusat dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah dengan melibatkan pemerintah lokal dan masyarakat setempat dalam pencegahan kebakaran.

Kerjasama antarnegara ASEAN juga memainkan peran penting dalam menangani masalah ini secara lebih efektif. Mekanisme koordinasi yang ada, seperti ASEAN *Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACCTHPC), perlu diperkuat agar lebih responsif dalam menangani kebakaran hutan lintas batas. Melalui *platform* ini, negara-negara ASEAN dapat berbagi data dan informasi, serta melakukan diskusi yang produktif mengenai langkah-langkah pencegahan dan mitigasi. Kolaborasi antarnegara dalam hal pengelolaan kebakaran hutan dan pencegahan kabut asap sangat penting, karena masalah ini tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, ASEAN perlu terus mendorong kerjasama teknis dan berbagi pengalaman antara negara anggota agar dapat mengurangi dampak kebakaran hutan yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat[[15]](#footnote-15).

Pencegahan kebakaran hutan harus menjadi prioritas utama dalam strategi ini. Pengelolaan lahan yang lebih baik, seperti penggunaan metode pertanian yang ramah lingkungan dan penghentian praktik pembakaran lahan, harus digalakkan. Masyarakat dan petani perlu diberikan edukasi mengenai risiko kebakaran dan alternatif cara membuka lahan yang lebih aman dan berkelanjutan. Program rehabilitasi hutan dan konservasi lahan gambut juga harus mendapatkan perhatian lebih, mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan terutama di daerah-daerah gambut yang sangat rentan terbakar[[16]](#footnote-16).

Selain itu, kapasitas nasional dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap perlu terus ditingkatkan. Negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, harus terus memperkuat kemampuan mereka dalam pemantauan kebakaran hutan dan kualitas udara. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan dan pertukaran pengetahuan antara negara-negara ASEAN serta dengan melibatkan organisasi internasional yang memiliki keahlian dalam bidang ini[[17]](#footnote-17). Sistem deteksi dini dan alat pemantauan yang lebih canggih harus diterapkan di seluruh kawasan, untuk memberikan peringatan lebih awal dan memungkinkan respons yang lebih cepat.

Kesadaran publik mengenai bahaya kebakaran hutan dan dampaknya terhadap kualitas hidup, baik dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Kampanye yang melibatkan masyarakat luas, terutama di daerah yang rawan kebakaran, akan sangat membantu dalam mengurangi kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya pemahaman tentang bahaya tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting untuk menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. ASEAN juga harus memperkuat mekanisme pendanaan yang dapat mendukung implementasi AATHP. Pembiayaan untuk program pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan, dan tanggap darurat harus lebih diperkuat, dengan melibatkan negara-negara anggota dan sektor swasta. Pembentukan dana khusus untuk penanggulangan kebakaran hutan lintas batas bisa menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki sumber daya yang cukup untuk menangani masalah ini dengan serius.

Dengan demikian, keberhasilan penguatan implementasi AATHP memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh negara anggota ASEAN. Kebijakan yang konsisten, pengawasan yang ketat, serta kerjasama regional yang lebih intensif akan memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kebakaran hutan dan pencemaran asap lintas batas. Tentu saja, tantangan besar ini hanya dapat diatasi jika semua pihak, baik di tingkat nasional maupun regional, saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP), dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki peran penting dalam menangani pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat nasional, khususnya di Indonesia, yang menyebabkan praktik pembakaran lahan ilegal terus berlanjut meskipun telah ada komitmen dari negara-negara ASEAN untuk mengurangi dampak kebakaran hutan. Selain itu, ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan sektor swasta turut memperburuk efektivitas implementasi AATHP.

Di sisi lain, meskipun prinsip-prinsip hukum internasional seperti "*good neighbourliness*" yang diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 telah ditegakkan dalam AATHP, kesulitan tetap muncul dalam pengawasan dan penegakan peraturan yang ada. Negara-negara ASEAN perlu lebih meningkatkan kapasitas mereka dalam hal kerjasama regional untuk mencegah kebakaran hutan dan mengatasi dampak pencemaran udara lintas batas. Penegakan hukum yang lebih tegas dan sistem pemantauan yang lebih canggih menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan AATHP dapat dilaksanakan dengan efektif.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi AATHP memerlukan komitmen politik yang lebih kuat, penguatan penegakan hukum, dan koordinasi yang lebih baik antara negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia, sebagai negara penyumbang utama kabut asap, harus mengambil langkah-langkah lebih serius dalam mengelola sumber daya alam dan memperkuat kebijakan yang lebih berkelanjutan. ASEAN, sebagai forum regional, harus terus mendorong sinergi antarnegara dan memperkuat mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa untuk memastikan kesuksesan perjanjian ini dalam mengurangi dampak kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abduh, Muhammad, Aris Munandar, and Mega Nugraha, *Inovasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Daerah* (Bandung: Penerbit Adab, 2023)

M. Hadin Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN : Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, ed. by Ahmad Fikri Hadin, I (Genta Publishing, 2015)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2016

Nugroho, Tri Wahyu, Hery Toiba, and Dian Eswin Wijayanti, *Ekonomi Pembangunan Perdesaan Dan Pertanian* (UB Press, 2023)

Usup, Aswin, *Buku Panduan Sistem Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan Dan Lahan Gambut Tropis Di Provinsi Kalimantan*, 2015

**Jurnal**

Ahmadi, Sidiq, ‘Prinsip Non-Interference Asean Dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 1.2 (2012), 187–95 <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0020.187-195>

Aisya, Naila Sukma, Kardina Gultom, Hermini Susiatiningsih, and Nadia Farabi, ‘Environmental Victimization: The Impacts of Transboundary Haze Pollution in Indonesia’, *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 5.1 (2024), 1–15 <https://doi.org/10.51413/jisea.vol5.iss1.2024.1-15>

Ariyani, Fadlia, and Puti Parameswari, ‘Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019’, *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 5.1 (2021), 55–65

Firmansyah, Muhamad Ferdy, Nanang Rusliana, Siti Sarawati Johar, Haikal Zulian Maulana, and Zahra Firdausa Sunarya, ‘The Influence of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution for Emission Changes in Indonesia’, *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3.1 (2022), 89–100 <https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i1.374>

Gheana, Syifa, ‘Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp)’, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2.2 (2023), 170–88 <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>

Nurhidayah, Laely, ‘Transboundary Haze Pollution in the Asean Region : An Assessment of the Adequacy of the Legal and Policy Framework in Indonesia’, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16.2 (2014), 229–44

Putra, Akbar Kurnia, ‘Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional’, *Majalah Hukum Forum Akademika*, 1.1 (2015), 92–109

Usup, Aswin, *Buku Panduan Sistem Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan Dan Lahan Gambut Tropis Di Provinsi Kalimantan*, 2015

Yogaswara, Ligar, and Ligar Yogaswara, ‘ASEAN Aggrement on Transboundary Haze Pollution. Effective ?’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 14.1 (2021), 175 <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19847>

Yusra, Rani Nova, ‘Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp)’, *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1.1 (2019), 79–121 <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.79-121.2019>

**Tugas Akhir**

Muhammad Fachrie, ‘KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)’, *Tesis, Universitas Gadjah Mada*, 2015

Ningsih, Dita Nurul Fitriah, ‘Implementasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) Terhadap Penanggulangan Asap Lintas Batas Indonesia - Malaysia Pada Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tahun 2019-2023’ (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2025)

1. Laely Nurhidayah, ‘Transboundary Haze Pollution in the Asean Region : An Assessment of the Adequacy of the Legal and Policy Framework in Indonesia’, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16.2 (2014), 229–44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ligar Yogaswara and Ligar Yogaswara, ‘ASEAN Aggrement on Transboundary Haze Pollution. Effective ?’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 14.1 (2021), 175 <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.19847>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tri Wahyu Nugroho, Hery Toiba, and Dian Eswin Wijayanti, *Ekonomi Pembangunan Perdesaan Dan Pertanian* (UB Press, 2023). [↑](#footnote-ref-3)
4. Naila Sukma Aisya and others, ‘Environmental Victimization: The Impacts of Transboundary Haze Pollution in Indonesia’, *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 5.1 (2024), 1–15 <https://doi.org/10.51413/jisea.vol5.iss1.2024.1-15>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Akbar Kurnia Putra, ‘Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional’, *Majalah Hukum Forum Akademika*, 1.1 (2015), 92–109. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Abduh, Aris Munandar, and Mega Nugraha, *Inovasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Daerah* (Bandung: Penerbit Adab, 2023). [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2016. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Fachrie, ‘KEBIJAKAN INDONESIA MERATIFIKASI ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (AATHP)’, *Tesis, Universitas Gadjah Mada*, 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhamad Ferdy Firmansyah and others, ‘The Influence of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution for Emission Changes in Indonesia’, *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, 3.1 (2022), 89–100 <https://doi.org/10.47540/ijsei.v3i1.374>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sidiq Ahmadi, ‘Prinsip Non-Interference Asean Dan Problem Efektivitas Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution’, *Jurnal Hubungan Internasional*, 1.2 (2012), 187–95 <https://doi.org/10.18196/hi.2012.0020.187-195>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syifa Gheana, ‘Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp)’, *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2.2 (2023), 170–88 <https://doi.org/10.23920/litra.v2i2.1186>. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dita Nurul Fitriah Ningsih, ‘Implementasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution (AATHP) Terhadap Penanggulangan Asap Lintas Batas Indonesia - Malaysia Pada Kebakaran Hutan Di Kalimantan Tahun 2019-2023’ (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2025). [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Hadin Muhjad, *HUKUM LINGKUNGAN : Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, ed. by Ahmad Fikri Hadin, I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015). [↑](#footnote-ref-13)
14. Rani Nova Yusra, ‘Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution (Aathp)’, *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1.1 (2019), 79–121 <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.79-121.2019>. [↑](#footnote-ref-14)
15. Fadlia Ariyani and Puti Parameswari, ‘Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Di Indonesia Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Di Indonesia Periode 2014-2019’, *BALCONY: Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy*, 5.1 (2021), 55–65. [↑](#footnote-ref-15)
16. Aswin Usup, *Buku Panduan Sistem Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Berbasis Masyarakat Untuk Kawasan Hutan Dan Lahan Gambut Tropis Di Provinsi Kalimantan*, 2015. [↑](#footnote-ref-16)
17. Gheana. [↑](#footnote-ref-17)